



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5729/UN18/HK/2019

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERUMUS SISTEM PENILAIAN
DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Tim Perumus Sistem Penilaian di Perguruan Tinggi Berbasis SN-DIKTI pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, maka perlu mengangkat Tim Perumus Sistem Penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Perumus Sistem Penilaian di Perguruan Tinggi Berbasis SN-DIKTI pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUS SISTEM PENILAIAN DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SN-DIKTI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Tim Perumus Sistem Penilaian di Perguruan Tinggi Berbasis SN-DIKTI pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU LPMPP Universitas Mataram tahun anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
NIP. 196008012 198702 1 015

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 5723/UN18/HK/2019
 TANGGAL 30 JULI 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PERUMUS SISTEM
 PENILAIAN DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS SN-
 DIKTI PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MATARAM TAHUN 2019.


No.	Nama	Jabatan
1	Agusdin, SE.,MBA.,DBA	Wakil Rektor Bidang Akademik
2	Ir. Herman Suheri, M.Sc.,Ph.D	Ketua LPMPP
3	Drs. H.Yusuf Hasbullah, MS	Sekretaris LPMPP
4	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Koordinator Bid. Pengembangan Pendidikan
5	Dr. Sitti Latifah, S.Hut.,M.Sc.F	Koordinator Bid. Penjaminan Mutu
6	Dr. I Wayan Karta, MS	Narasumber
7	Drs. I Made Sujana, MA	Narasumber
8	Drs. H. Mumbrita Sulaimi, M.Pd	Narasumber
9	Dr.Ir. Asnawi, M.Si	Ketua Komisi I
10	Dr. H. Sahri, MS	Ketua Komisi II
11	Dr.Ir. Kisman, M.Sc	Ketua Komisi III
12	Drs. Teguh Ardianto, M.Si	Sekretaris Komisi I
13	Muhammad Samsul Iqbal, ST.,MT.,Ph.D	Sekretaris Komisi II
14	Dr.Eng. Budi Irmawati, S.Kom.,MT	Sekretaris Komisi III
15	Muharyadi, SH	Tenaga Adimistrasi

Ditetapkan di Mataram
 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
 NIP. 19621231 198803 1 010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Swastahadi
 NIP. 196008012 198702 1 015